



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Telp. (0644) 21229 Fax. (0644) 324210 Email: disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211
BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 139 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CAHAYA BUNDA
PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK)
GAMPONG MNS. PULO KECAMATAN PEUDADA KABUPATEN BIREUEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan di lingkungan Pendidikan Formal dengan maksud mempersiapkan anak didik memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) bertujuan membantu pembentukan perilaku dalam pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, daya cipta dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Usia Dini;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL **TAMAN KANAK – KANAK LEMBAGA CAHAYA BUNDA** KECAMATAN PEUDADA KABUPATEN BIREUEN SEPERTI TERSEBUT DALAM PETIKAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI.
- KESATU : Memberi izin Operasional Taman Kanak – Kanak dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen kepada **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Bunda** untuk dapat melaksanakan program kegiatan belajar pada Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Cahaya Bunda Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan kepada Taman Kanak – Kanak dengan ketentuan :
1. Program Kegiatan Belajar TK yang digunakan berpedoman pada program kegiatan belajar TK yang berlaku. Program Kegiatan Belajar TK menekankan pada pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar.
 2. Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran di TK adalah bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- KETIGA : Tanggung Jawab dan Sumber Pembiayaan;
1. **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cahaya Bunda** selaku Penyelenggaraan Pendidikan di TK yang bersangkutan.
 2. Penentuan besarnya dana yang dapat dipungut dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan TK ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah dengan peran serta masyarakat / Komite TK.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2020, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bireuen
Pada tanggal : 12 April 2017



Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Bireuen di Bireuen
4. Ketua DPRK Kabupaten Bireuen
5. Camat Kecamatan Peudada
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Peudada
7. PAUD yang bersangkutan